



KEBIJAKAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Ni Luh Gede Yogi Arthani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar; email : yogi_arthani@yahoo.com

Abstrak

Indonesia sedang mengalami darurat narkotika. Prevalensi pengguna semakin hari semakin meningkat. Dalam berbagai kajian ilmiah telah direkomendasikan berbagai kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai analisis korban penyalahguna narkotika sebagai korban dan kebijakan hukum pidana dalam rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika merupakan korban yang terjadi atas perilakunya sendiri atau kejahatan tanpa korban. Kebijakan hukum pidana dalam rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika diatur dalam beberapa ketentuan yakni dalam Pasal 54, 103, dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Peraturan Bersama. Dengan demikian, penyalahguna narkotika sedapat mungkin tidak dipidana dengan pidana penjara melainkan diberikan kesempatan untuk direhabilitasi.

Kata kunci: rehabilitasi, korban penyalahguna, narkotika

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang. Jumlah kematian akibat mengkonsumsi narkoba menurut Berdasarkan survei prevalensi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional sebagaimana dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2019/02/09/23342401/pengguna-narkoba-tinggi-bnn-optimalikan-peran-keluarga-dan-masyarakat> bahwa lebih dari 30 orang setiap harinya . Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat tindakan penyalahgunaan narkotika telah mengancam hak untuk hidup seseorang. Penyalahgunaan narkotika ini menyebabkan kerugian material dan immaterial.

Perhatian terhadap pentingnya perang melawan penyalahgunaan narkotika sudah dimulai sejak lama. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya *Single*

Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961 (Kusno Adi, 2009: 30). Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sendiri dapat dilihat dari keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan

korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut

Dalam perkembangan hukum pidana modern, kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak lagi bertujuan pada penjeraan dengan memasukkan korban penyalahguna narkotika ke lembaga pemasyarakatan, tetapi justru memperbaiki kondisi ketergantungan korban dengan merujuk mereka ke panti rehabilitasi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai analisis korban penyalahguna narkotika sebagai korban dan kebijakan hukum pidana dalam rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika.

II. PEMBAHASAN

2.1 Analisis Korban Penyalahguna Narkotika Sebagai Korban

Narkotika pada dasarnya adalah zat yang dapat digunakan untuk terapi pengobatan pasien. Hari Sasangka menyebutkan bahwa obat yang dalam takaran (dosis) yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya (Hari Sasangka, 2003: 13). Penggunaan narkotika yang melebihi dosis dan tidak sesuai dengan petunjuk dokter, atau digunakan tanpa indikasi medis akan berdampak buruk bagi para penggunanya. Beberapa kelompok obat yang sering disalahgunakan yakni:

- a. Kelompok depresent (*downer*) yaitu jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tertidur atau tidak sadarkan diri.
- b. Kelompok stimulant (*upper*) yaitu jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan dapat meningkatkan gairah kerja (rasa bersemangat), secara berlebihan.
- c. Kelompok hallusinogen, merupakan obat/ zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran (BNN, 2007: 9).

Penyalahgunaan obat-obatan merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan atensi dari semua negara di dunia. Dalam Pasal 4 *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 menyatakan sebagai berikut:

- a) *Each Party shall make the commission of the offences established in accordance with paragraph 1 of this article liable to sanctions which take into account the grave nature of these offences, such as imprisonment or other forms of deprivation of liberty, pecuniary sanctions and confiscation.*
- b) *The Parties may provide, in addition to conviction or punishment, for an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, that the offender shall undergo measures such as treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration.*
- c) *Notwithstanding the preceding subparagraphs, in appropriate cases of a minor nature, the Parties may provide, as alternatives to conviction or punishment, measures such as education, rehabilitation or social reintegration, as well as, when the offender is a drug abuser, treatment and aftercare.*
- d) *The Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment, or in addition to conviction or punishment of an offence established in accordance with paragraph 2 of this article, measures for the treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration of the offender.*

Terjemahan bebas penulis:

- a) Setiap Pihak wajib membuat komisi dari tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini dikenakan sanksi yang memperhitungkan beratnya pelanggaran ini, seperti penjara atau bentuk lain perampasan kemerdekaan, sanksi berupa uang dan penyitaan.
- b) Para Pihak dapat menyediakan, selain keyakinan atau hukuman, untuk tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini, bahwa pelaku harus menjalani langkah-langkah seperti pengobatan, pendidikan, perawatan pasca pemulihan, rehabilitaumusasi atau reintegrasi sosial.
- c) Menyimpang dari sub-ayat sebelumnya, dalam kasus-kasus yang sesuai yang bersifat minor, Para Pihak dapat menyediakan, sebagai alternatif keyakinan

atau hukuman, tindakan seperti pendidikan, rehabilitasi atau reintegrasi sosial, serta, bila pelaku adalah pelaku narkoba, pengobatan dan perawatan pasca pemulihan.

- d) Para Pihak dapat memberikan, baik sebagai alternatif keyakinan atau hukuman, atau di samping keyakinan atau hukuman dari suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 2 pasal ini, langkah-langkah untuk pengobatan, pendidikan, perawatan pasca pemulihan, rehabilitasi atau reintegrasi sosial pelaku.

Komitmen dunia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba diarahkan pada perawatan bagi orang yang menyalahgunakan narkoba. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat terminologi korban penyalahguna narkoba. Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Ditinjau dari tanggung jawab korban, Stephen Schafer mengemukakan beberapa tipologi korban yaitu:

- 1 *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- 2 *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- 3 *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4 *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya

terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- 5 *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6 *Self-victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7 *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik (Soeharto, 2007: 53-54).

Ditinjau dari tipe korban sebagaimana yang dijelaskan di atas, korban penyalahgunaan narkoba termasuk pada *self-victimizing victims* yakni korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Lebih lanjut Abdussalam menguraikan beberapa lingkup korban yakni:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsong, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta

hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya tidak lebih baik setiap tahun (Abdussalam, 2010: 6-7).

Korban penyalahguna narkotika adalah korban perseorangan, namun bisa berdampak pada kehancuran generasi bangsa dan negara. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* mengingatkan “*Aware that illicit traffic generates large financial profits and wealth enabling transnational criminal organizations to penetrate, contaminate and corrupt the structures of government, legitimate commercial and financial business, and society at all its levels.*” (Sadar bahwa peredaran gelap menghasilkan keuntungan besar terhadap keuangan dan kekayaan yang memungkinkan organisasi kejahatan transnasional untuk menembus, mencemari dan merusak struktur pemerintahan, bisnis komersial dan keuangan yang sah, dan masyarakat disemua tingkatannya).

2.2 Kebijakan Hukum Pidana dalam Rehabilitasi bagi Korban Penyalahguna Narkotika

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Barda Nawawi Arief mengatakan, di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya (Barda Nawawi Arief, 2005: 22).

Dalam pendekatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dibangun kebijakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Undang-undang Narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika. Kebijakan rehabilitasi ini sejalan dalam tujuan Undang-undang

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Irwin mengatakan *ideas of rehabilitation through punishment were first embodied in the penitentiaries, built during the Jacksonian era of the late 19th century. Reformers hoped that felons would be kept in solitude, reflecting penitently on their sins in order that they might cleanse and transform themselves* (Irwin, J., 1980: 2) (Terjemahan bebas: Ide rehabilitasi melalui hukuman pertama kali diwujudkan dalam lembaga pemasyarakatan, dibangun selama era Jacksonian dari akhir abad ke-19. Reformis berharap penjahat akan diisolasi dalam kesendirian, merefleksikan penyesalan atas dosa-dosa mereka agar mereka bisa membersihkan dan mengubah diri). Secara normatif kebijakan rehabilitasi tertuang dalam beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan lebih lanjut mengenai ketentuan rehabilitasi yakni sebagai berikut:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kebijakan rehabilitasi selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut dengan Keputusan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi).

Dalam Pasal 3 Keputusan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dirumuskan mengenai pelaksanaan rehabilitasi, yakni:

Pasal 3

- a. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- b. Pecandu narkotika dan korban narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam hal pecandu narkotika dan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
- d. Keamanan dan pengawasan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkordinasi dengan Polri.
- e. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Lembaga rehabilitasi medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika yang dikelola

oleh pemerintah. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga rehabilitasi sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkoba yang di kelola oleh pemerintah.

Seperti yang dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf7e50ee469d/> pentingnya-pendekatan-rehabilitasi-dalam-ruu-narkoba bahwa pelaku pengguna narkoba atau obat-obat terlarang umumnya dijerat sanksi pidana dan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, yang mengakibatkan overkriminalisasi. Dalam pendekatan hukum pidana modern, pola penanganan pengguna narkoba ini sudah saatnya diubah melalui pendekatan rehabilitasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkoba dan Psikotropika.

III. PENUTUP

Korban penyalahguna narkoba dalam pendekatan hukum pidana diposisikan sebagai korban yakni korban akibat perilakunya sendiri atau kejahatan tanpa korban. Korban penyalahguna narkoba merupakan korban individu namun berdampak pada kehancuran masa depan bangsa dan negara. Sebagai korban maka penyalahguna tidak layak diberikan pidana penjara, namun lebih tepat jika diperintahkan untuk melakukan rehabilitasi. Kebijakan hukum pidana dalam rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba diatur dalam Pasal 54, 103, dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Peraturan Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, 2010, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti, Bandung.

- BNN, 2007, *Mengenal Penyalhgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Irwin, J., 1980, *Prisons in Turmoil*, Little, Brown, Boston.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Rofiq Hidayat, “Pentingnya Pendekatan Rehabilitasi dalam RUU Narkotika Namun, perlu memperjelas definisi “pengguna” narkotika,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf7e50ee469d/pentingnya-pendekatan-rehabilitasi-dalam-ruu-narkotika>
- Syafi Jombang, Moh. Editor : Khairina “Pengguna Narkoba Tinggi, BNN Optimalkan Peran Keluarga dan Masyarakat”, <https://regional.kompas.com/read/2019/02/09/23342401/pengguna-narkoba-tinggi-bnn-optimalkan-peran-keluarga-dan-masyarakat>.